



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sujimanto als Ma'ol Bin M. Suif
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat I RT. 10 RW. 05 Desa Sungai Awan
Kanan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten
Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik

Terdakwatidak dilakukan penahanan oleh Penyidik

Terdakwa Sujimanto als Ma'ol Bin M. Suif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJIMANTO alias MA'OL bin M. SUIF, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJIMANTO alias MA'OL bin M. SUIF dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning;**Dirampas untuk negara;**
 - 26 (dua puluh enam) karung berondolan kelapa sawit dan 68 (enam puluh delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit;**Dikembalikan kepada PT. Sinar Karya Mandiri melalui Penuntut Umum;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUJIMANTO alias MA'OL bin M. SUIF, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dermaga Sentap Estate milik PT. Sinar Karya Mandiri Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa SUJIMANTO alias MA'OL bin M. SUIF bekerja sebagai supir untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sinar Karya Mandiri atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) kerja sama antara saudara YUSPIUN dengan PT. Sinar Karya Mandiri yang sedang berada di pontoon di Dermaga Pembibitan Divisi 2 Sentap Makmur Estate lokasi kebun PT. Sinar Karya Mandiri lalu Terdakwa turun dari pontoon kemudian saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR mendatangi Terdakwa dan berkata “DI, dalam blok kebun sawit ada berondolan, tolong jualkan ye” dan Terdakwa menyanggupi selanjutnya saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR di ret terakhir sekitar jam 15.30 wib datang dengan sampan topam pengangkut buah kelapa sawit untuk menitipkan berondolan buah kelapa sawit kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) karung untuk dijual dan Terdakwa bertanya “mau dimuat kemane” lalu saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR mengatakan “mobil Dagol kan kosong, naikan ke mobil Dagol jak” kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR langsung menaikkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil dump truk dikendarai saksi DAGOL setelah itu saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR langsung pulang ke mess menggunakan sampan topam pengangkut buah kelapa sawit dan pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR memuat tandan buah segar kelapa sawit ke bak mobil dump truk yang dikendarai saksi DAGOL di Dermaga sudah tidak ada kerani dan tidak ada tenaga mongkar muat karena hari hujan sangat deras lalu Terdakwa berteduh di dalam kabin mobil dump truk dan tertidur saat Terdakwa terbangun dari tidur dan langsung melanjutkan memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam bak mobil dump truck yang Terdakwa dengan dibantu dengan tenaga bongkar muat setelah muatan penuh tenaga bongkar muat pulang kembali long house,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tandan buah segar kelapa sawit yang tersisa dan tidak dimuat ke dalam bak mobil dump truck Terdakwa namun Terdakwa muat ke dalam bak mobil dump truck saksi DAGOL dengan dibantu tenaga bongkar muat sebanyak 68 (enam puluh delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa berhenti memuat pada saat pontoon yang akan menjemput mobil dump truck yang Terdakwa dan saksi DAGOL kendarai datang, setelah pontoon merapat lalu Terdakwa dan saksi DAGOL diantar sampai ke Dermaga Solben di Kelurahan Sukaharja, setelah sampai di Dermaga Solben Terdakwa langsung membawa mobil dump truck Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Awan Kanan sedangkan mobil dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD yang dikendarai oleh saksi DAGOL yang memuat 68 (enam puluh delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit tinggal dan parkir di Dermaga Solben Kelurahan Sukaharja.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 para Asisten Divisi meminta unit angkutan berdasarkan taksasi dan Taksasi adalah kegiatan untuk memperkirakan hasil panen atau produktivitas kebun, berdasarkan taksasi panen harian kebun pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 tersebut kebutuhan unit angkutan untuk mengangkut hasil panen adalah 8 (delapan) unit namun kondisi cuaca pada hari tersebut hana dari hingga malam dan kebun dalam keadaan banjir, tenaga kerja bongkar muat di divisi 2 tidak mampu lagi untuk mengisi muatan pada mobil dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning sementara untuk 7 (tujuh) unit yang lain dapat terisi muatan jadi seharusnya mobil dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning pulang ke Dermaga CV. Enggal Jaya dalam keadaan kosong tidak ada muatan buah panen kemudian pada hari yang sama sekitar jam 20.00 wib saksi DEVRIANTO memerintahkan saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN untuk mengecek 1 (satu) unit mobil dump dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning yang dalam keadaan kosong dan setelah saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN ternyata dalam mobil dump truck tersebut terdapat tandan buah segar kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit yang diangkut atau dibawa oleh saksi DAGOL tersebut adalah milik PT. Sinar Karya Mandiri. Kemudian saksi DEVRIANTO selaku Pimpinan Proyek Sentap Makmur Estate PT. Sinar Karya Mandiri melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sinar Karya Mandiri mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUJIMANTO alias MA'OL bin M. SUIF sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUJIMANTO alias MA'OL bin M. SUIF, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dermaga Sentap Estate milik PT. Sinar Karya Mandiri Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa SUJIMANTO alias MA'OL bin M. SUIF bekerja sebagai supir untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sinar Karya Mandiri atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) kerja sama antara saudara YUSPIUN dengan PT. Sinar Karya Mandiri yang sedang berada di pontoon di Dermaga Pembibitan Divisi 2 Sentap Makmur Estate lokasi kebun PT. Sinar Karya Mandiri lalu Terdakwa turun dari pontoon kemudian saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR mendatangi Terdakwa dan berkata "DI, dalam blok kebun sawit ada berondolan, tolong jualkan ye" dan Terdakwa menyanggupi selanjutnya saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR di ret terakhir sekitar jam 15.30 wib datang dengan sampan topam pengangkut buah kelapa sawit untuk menitipkan berondolan buah kelapa sawit kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) karung untuk dijual dan Terdakwa bertanya "mau dimuat kemane" lalu saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR mengatakan "mobil Dagol kan kosong, naikan ke mobil Dagol jak" kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR langsung menaikkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil dump

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk dikendarai saksi DAGOL setelah itu saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR langsung pulang ke mess menggunakan sampan topam pengangkut buah kelapa sawit dan pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR memuat tandan buah segar kelapa sawit ke bak mobil dump truk yang dikendarai saksi DAGOL di Dermaga sudah tidak ada kerani dan tidak ada tenaga mongkar muat karena hari hujan sangat deras lalu Terdakwa berteduh di dalam kabin mobil dump truk dan tertidur saat Terdakwa terbangun dari tidur dan langsung melanjutkan memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam bak mobil dump truck yang Terdakwa dengan dibantu dengan tenaga bongkar muat setelah muatan penuh tenaga bongkar muat pulang kembali long house, lalu tandan buah segar kelapa sawit yang tersisa dan tidak dimuat ke dalam bak mobil dump truck Terdakwa namun Terdakwa muat ke dalam bak mobil dump truck saksi DAGOL dengan dibantu tenaga bongkar muat sebanyak 68 (enam puluh delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa berhenti memuat pada saat pontoon yang akan menjemput mobil dump truck yang Terdakwa dan saksi DAGOL kendarai datang, setelah pontoon merapat lalu Terdakwa dan saksi DAGOL diantar sampai ke Dermaga Solben di Kelurahan Sukaharja, setelah sampai di Dermaga Solben Terdakwa langsung membawa mobil dump truck Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Awan Kanan sedangkan mobil dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD yang dikendarai oleh saksi DAGOL yang memuat 68 (enam puluh delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit tinggal dan parkir di Dermaga Solben Kelurahan Sukaharja.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 para Asisten Divisi meminta unit angkutan berdasarkan taksasi dan Taksasi adalah kegiatan untuk memperkirakan hasil panen atau produktivitas kebun, berdasarkan taksasi penen harian kebun pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 tersebut kebutuhan unit angkutan untuk mengangkut hasil panen adalah 8 (delapan) unit namun kondisi cuaca pada hari tersebut huna dari hingga malam dan kebun dalam keadaan banjir, tenaga kerja bongkar muat di divisi 2 tidak mampu lagi untuk mengisi muatan pada mobil dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning sementara untuk 7 (tujuh) unit yang lain dapat terisi mautan jadi seharusnya mobil dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning pulang ke Dermaga CV. Enggal Jaya dalam keadaan kosong tidak ada muatan buah panen kemudian pada hari yang sama sekitar jam 20.00 wib saksi DEVRIANTO memerintahkan saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN untuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp



mengecek 1 (satu) unit mobil dump dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning yang dalam keadaan kosong dan setelah saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN ternyata dalam mobil dump truck tersebut terdapat tandan buah segar kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit yang diangkut atau dibawa oleh saksi DAGOL tersebut adalah milik PT. Sinar Karya Mandiri. Kemudian saksi DEVRIANTO selaku Pimpinan Proyek Sentap Makmur Estate PT. Sinar Karya Mandiri melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sinar Karya Mandiri mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUJIMANTO alias MA'OL bin M. SUIF sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan dan mengerti isi dakwaan dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEVRIANTO bin SAIPUL (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti, dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi diperiksa karena adanya Satpam PT. SKM yang bernama BONEFASIUS BOLI LOLAN alias BONI yang mendapati 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning diduga mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dan brondolan buah sawit milik perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sinar Karya Mandiri;
 - Bahwa kejadian pengangkutan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Dermga CV. Enggal Jaya (Solben) di tepi Sungai Pawan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan tenaga kerja bongkar muat yaitu saksi ABDURAHIM alias RAHIM bahwa 1 (satu) uni mobil dump truck dengan Nommor Polisi KH 8114 GD warna kuning tersebut yang disupiri oleh saksi DAGOL;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut untuk keperluan pengangkutan hasil panen buah kelapa sawit di kebun perusahaan PT. SKM, Asisten divisi II membutuhkan 4 unit truk angkutan, asisten divisi III membutuhkan 2 unit truk angkutan dan asisten divisi V membutuhkan 2 unit truk angkutan, total kebutuhan unit angkutan pada hari kejadian tersebut adalah 8 unit truk angkutan untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit hasil panen perusahaan, atas permintaan para asisten divisi kepada perusahaan pemegang SPK yaitu CV. Enggal Jaya, pemegang SPK mengirim 8 unit dump truck ke dermaga pembibitan Divisi 2 Sentap Makmur Estate dengan menggunakan ponton;
- Bahwa para asisten divisi meminta unit angkutan berdasarkan taksasi. Taksasi adalah kegiatan untuk memperkirakan hasil panen atau produktivitas kebun dan berdasarkan taksasi panen harian kebun pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 tersebut kebutuhan unit angkutan untuk mengangkut hasil panen adalah 8 unit, namun karena kondisi cuaca pada hari tersebut hujan dari pagi hingga malam dan kebun dalam keadaan banjir hingga tenaga kerja bongkar muat di divisi 2 tidak mampu lagi untuk mengisi muatan pada mobil dump truck warna kuning plat KH 8114 GD yang disopiri oleh Terdakwa sementara untuk 7 unit yang lain dapat terisi muatan jadi seharusnya mobil dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning pulang ke dermaga CV. Enggal Jaya dalam keadaan kosong tidak ada muatan buah panen;
- Bahwa awalnya saksi mencurigai dari jumlah tandan buah sawit yang tersisa setelah tenaga kerja bongkar muat divisi 3 yang bernama saksi SUPARMAN alias SUPAR dan saksi ABDURAHIM alias RAHIM seharusnya masih ada sekitar 110 tandan buah sawit di dermaga namun saksi mendapati laporan tenaga kerja bongkar muat yang bernama saksi ABDURAHIM alias RAHIM bahwa di dermaga hanya tersisa 72 tandan buah sawit, berarti ada 38 tandan buah sawit yang tidak ada di dermaga;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN alias BONI untuk datang memeriksa ke dermaga CV. Enggal Jaya di Sukaharja dan didapati ada 1 (satu) unit truk yang seharusnya kosong tidak bermuatan tapi di dalam bak truk tersebut ada tandan buah segar kelapa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit sebanyak 68 (enam puluh delapan) tandan dan 26 (dua puluh enam) karung masing-masing diperkirakan seberat 20 (dua puluh) kilogram berisi brondolan buah sawit di dalam bak mobil mobil dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning yang disupiri oleh saksi DAGOL;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sinar Karya Mandiri mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN alias BONI anak laki-laki dari PAULUS ANGA LOLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan, sehubungan dengan adanya saksi melihat 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning diduga mengangkut dan membawa tandan buah segar kelapa sawit dan brondolan buah sawit;

- Bahwa pengangkutan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar jam 20.00 wib tempat kejadian tepi sungai dermaga Solben Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit dan brondolan buah sawit yang diangkut atau dibawa oleh saksi DAGOL tersebut milik PT. Sinar Karya Mandiri;

- Bahwa sebelumnya saksi DEVRIANTO memerintahkan saksi untuk mengecek 1 (satu) unit dum truck yang pulang kosong tidak memuat tandan buah segar kelapa sawit ditakutkan ada membawa pulang buah sawit kemudian saksi langsung mengecek mobil dump truck tersebut dan ternyata dalam mobil dump truck tersebut berisikan tandan buah segar kelapa sawit dan brondolan buah sawit yang diangkut atau dibawa saksi DAGOL milik PT. Sinar Karya Mandiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah Jumlah Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan brondolan buah sawit yang diangkut atau dibawa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdr.DAGOL tersebut milik PT. Sinar Karya Mandiri tetapi didalam Dum trak tersebut saya melihat / mengecek ada berisikan Tandan buah segas (TBS) kelapa sawit dan brondolan buah sawit;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sinar Karya Mandiri mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SYAHKAN bin SYAHBUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya 1 (satu) unit mobil dump truck diamankan oleh anggota kepolisian karena telah mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dan berondolan buah sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sinar Karya Mandiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Dermaga CV. Enggal Jaya (Solben) di tepi Sungai Pawan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen ditumpuk di tiap simpang blok di dalam kebun perusahaan, kemudian dalam kondisi normal unit truk angkutan yang sudah dipesan kepada perusahaan pemegang SPK pengangkutan akan masuk ke dalam tiap tiap blok lalu tenaga bongkar muat akan memuat buah yang sudah dipanen ke dalam truk, namun karena pada hari kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 tersebut kondisi cuaca hujan dan lokasi kebun banjir maka unit truk hanya bersiaga menunggu di dermaga, buah kelapa sawit akan diangkut menggunakan sampan topam oleh tenaga kerja bongkar muat untuk kemudian diangkut ke dermaga;
- Bahwa sesampainya di dermaga kepala sawit yang ada di sampan topam akan dibongkar ke dermaga oleh tenaga kerja bongkar muat kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat ke dalam unit truk yang sudah dipesan oleh asisten divisi kepada perusahaan pemegang SPK, pada hari kejadian truk yang ada di dermaga adalah unit mobil dump truck pengangkutan dari CV. Enggal Jaya sebanyak 6 (enam) unit;

- Bahwa mobil dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning yang diamankan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik CV. Enggal Jaya dan supirnya Saksi DAGOL;

- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang diangkut di dalam mobil dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning tersebut berjumlah 68 (enam puluh) tandan dan 26 (dua puluh enam) karung berondolan buah sawit;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sinar Karya Mandiri mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DAGOL bin TAJUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi telah mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT. Sinar Karya Mandiri;

- Bahwa kejadian pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar jam 18.15 wib bertempat di Dermaga Bibitan Sentap Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan mobil dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning;

- Bahwa Saksi disuruh untuk mengangkut dan membawa sisa tandan buah segar kelapa sawit oleh Terdakwa yaitu para supir dikarenakan sisa tandan buah segar kelapa sawit ditakutkan hanyut terbawa air pasang / banjir

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil dum truk dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning;

- Bahwa rencananya sisa tandan buah segar kelapa sawit yang saksi angkut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit atas dasar surat perintah kerja (SPK);
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang saksi angkut dan bawa tersebut berjumlah sebanyak 26 (dua puluh enam) karung berondolan sawit dan 68 janjang tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang diangkut tersebut berasal dari sisa buah yang diangkut yaitu 14 berondolan dari topam, 12 karung dari dermaga dan 68 janjang tandan buah segar kelapa sawit dari dermaga PT. Sinar Karya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dijual kemana buah sawit tersebut tetapi saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa akan menjual kepada orang lain yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa kronologi kejadian pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar jam 07.00 wib saksi pergi ke lokasi dermaga PT. Sinar Karya Mandiri dengan menggunakan Ponton dikarenakan tidak bisa melalui jalan darat karena banjir sebanyak 8 (delapan) unit dum truk, setelah sampai di dermaga saksi dan teman-teman saksi menunggu / antri muatan TBS (tandan buah segar) kelapa sawit setelah sampai pengisian ke dalam dump truck yang ke-7 tandan buah segar kelapa sawit sudah muat dan ketika dump truck saksi pergunakan tidak bisa dimuat dikarenakan tandan buah segar kelapa sawit sudah tidak ada lagi dan waktu pun sudah agak malam akhirnya para bongkar muat yaitu saksi SUPARMAN alias SUPAR dan saksi ABDURAHIM alias RAHIM pulang kemudian Terdakwa menyuruh saksi mengangkut dan membawa sisa tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa muat ke mobil yang saksi bawa sebanyak 26 (dua puluh enam) karung berondolan sawit dan 68 janjang tandan buah segar kelapa sawit dan saksi juga ada bertanya kepada Terdakwa akan dikemanakan buah sawit tersebut dan Terdakwa bilang kepada saksi bahwa akan dijual kepada orang lain yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi bersama teman teman yang lain naik ke ponton untuk dibawa ke ketapang dan keseokan harinya saksi diamankan oleh pihak kepolisian di dermaga solben kelurahan sukaharja

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp



untuk dimintai keterangan mengenai buah kelapa sawit yang saksi angkut tersebut;

- Bahwa Saksi tidak meminta ijin kepada siapapun termasuk Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada PT. Sinar Karya Mandiri maupun pihak pemegang SPK;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi ABDURAHIM alias RAHIM bin RAJULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan bongkar muat tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT. Sinar Karya Mandiri;

- Bahwa kejadian bongkar muat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar jam 10.00 wib sampai dengan pukul 16.30 2ib bertempat di Dermaga Sentap Estate Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Sinar Karya Mandiri adalah sebagai karyawan bongkar muat tandan buah kelapa sawit PT. Sinar Karya Mandiri;

- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang saksi bongkar muat tersebut sebanyak 5 ret topam atau sekitar 1 (satu) mobil truck yang saksi bongkar muat tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan bongkar muat tandan buah segar kelapa sawit tersebut bersama saksi SUPARMAN alias SUPAR sedangkan yang bertugas membawa topam adalah saksi RADIANSYAH alias RADI dan tidak dimuat secara keseluruhan dikarenakan ada kelebihan dari buah yang datang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pasti tandan buah segar kelapa sawit yang saksi muat, setelah bongkar muat tandan buah segar kelapa sawit, sekitar 60 sampai 70 janjang tandan buah segara kelapa sawit yang tersisa didermaga tersebut dan saksi tidak tahu selanjutnya dibawa kemana sisa



tandan buah segar kelapa sawit yang berada didermaga tersebut ada berupa berondolan kelapa sawit yang berjumlah 14 (empat) karung yang saksi muat ke dalam mobil dump truck milik saksi DAGOL tersebut;

- Bahwa Saksi yang memuat berondolan buah kepala sawit tersebut bersama saksi SUPARMAN alias SUPAR dan saksi RADIANSYAH alias RADI ke dalam mobil dump truck saksi DAGOL tersebut sedangkan supir yang lain juga ikut memuat berondolan tersebut yaitu YEN, YUSMIN dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memuat berondolan kelapa sawit tersebut dengan cara saksi bersama saksi SUPARMAN alias SUPAR dan saksi RADIANSYAH alias RADI mengumpulkan berondolan yang berada didalam air terus kemudian setelah dimasukkan kedalam karung dinaikkan ke atas topam selanjutnya dinaikkan keatas mobil dump truck milik saksi DAGOL tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi SUPARMAN alias SUPAR bin RAJULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan bongkar muat tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT. Sinar Karya Mandiri;

- Bahwa kejadian bongkar muat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar jam 10.00 wib sampai dengan pukul 16.30 Zib bertempat di Dermaga Sentap Estate Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Sinar Karya Mandiri adalah sebagai karyawan bongkar muat tandan buah kelapa sawit PT. Sinar Karya Mandiri;

- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang saksi bongkar muat tersebut sebanyak 5 ret topam atau sekitar 1 (satu) mobil truck yang saksi bongkar muat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan bongkar muat tandan buah segar kelapa sawit tersebut bersama saksi ABDURAHIM alias RAHIM sedangkan yang bertugas membawa topam adalah saksi RADIANSYAH alias RADI dan tidak dimuat secara keseluruhan dikarenakan ada kelebihan dari buah yang datang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu untuk jumlah pasti sisa bongkar muat tersebut kira-kira sekitar 60 sampai 70 janjang tandan buah segara kelapa sawit yang tersisa didermaga tersebut dan saksi tidak tahu selanjutnya dibawa kemana sisa tandan buah segar kelapa sawit yang berada didermaga tersebut ada berupa berondolan kelapa sawit yang berjumlah 14 (empat) karung yang saksi muat ke dalam mobil dump truck milik saksi DAGOL tersebut;
 - Bahwa Saksi memuat berondolan buah kepala sawit tersebut bersama saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi RADIANSYAH alias RADI ke dalam mobil dump truck saksi DAGOL tersebut sedangkan supir yang lain juga ikut memuat berondolan tersebut yaitu YEN, YUSMIN dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memuat berondolan kelapa sawit tersebut dengan cara saksi bersama saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi RADIANSYAH alias RADI mengumpulkan berondolan yang berada didalam air terus kemudian setelah dimasukkan kedalam karung dinaikkan ke atas topam selanjutnya dinaikkan keatas mobil dump truck milik saksi DAGOL tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
7. Saksi RADIANSYAH alias RADI bin RUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan bongkar muat tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT. Sinar Karya Mandiri;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar jam 10.00 wib sampai dengan pukul 16.30 2ib bertempat di Dermaga Sentap Estate Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Sinar Karya Mandiri adalah sebagai karyawan bongkar muat tandan buah kelapa sawit PT. Sinar Karya Mandiri;
 - Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang saksi bongkar muat tersebut sebanyak 5 ret topam atau sekitar 1 (satu) mobil truck yang saksi bongkar muat tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan bongkar muat tandan buah segar kelapa sawit tersebut bersama saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR sedangkan yang bertugas membawa topam adalah saksi dan tidak dimuat secara keseluruhan dikarenakan ada kelebihan dari buah yang datang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti jumlah sisa tandan buah segar kelapa sawit setelah proses bongkar muat, kira-kira sekitar 60 sampai 70 janjang tandan buah segara kelapa sawit yang tersisa didermaga tersebut dan saksi tidak tahu selanjutnya dibawa kemana sisa tandan buah segar kelapa sawit yang berada didermaga tersebut ada berupa berondolan kelapa sawit yang berjumlah 14 (empat) karung yang saksi muat ke dalam mobil dump truck milik saksi DAGOL tersebut;
 - Bahwa Saksi memuat berondolan buah kepala sawit tersebut bersama saksi SUPARMAN alias SUPAR dan saksi ABDURAHIM alias RAHIM ke dalam mobil dump truck saksi DAGOL tersebut sedangkan supir yang lain juga ikut memuat berondolan tersebut yaitu YEN, YUSMIN dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memuat berondolan kelapa sawit tersebut dengan cara saksi bersama saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR mengumpulkan berondolan yang berada didalam air terus kemudian setelah dimasukkan kedalam karung dinaikkan ke atas topam selanjutnya dinaikkan keatas mobil dump truck milik saksi DAGOL tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR tersebut memuat berondolan kelapa sawit tersebut yaitu agar Terdakwa yang merupakan supir dum truck yang lain yang sama sama mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan, diangkut kepada orang lain dengan cara mengatakan kepada Terdakwa "UL KAU URUS BERONDOLAN 14 KARUNG NE PUNYA KAMI BERTIGA KAMI MINTA UANG ROKOK MAH" dan Terdakwa menyetujuinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan, Terdakwa mengambil dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sinar Karya Mandiri;
- Bahwa Terdakwa memuat tandan buah segar kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di Dermaga Sentap Estate milik PT. Sinar Karya Mandiri Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sinar Karya Mandiri atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) kerja sama antara saudara YUSPIUN dengan PT. Sinar Karya Mandiri;
- Bahwa Terdakwa memasukkan mobil truk ke dalam ponton, setelah Terdakwa turun dari pontoon kemudian saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR mendatangi Terdakwa dan berkata "DI, dalam blok kebun sawit ada berondolan, tolong jualkan ye" dan Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR di ret terakhir sekitar jam 15.30 wib datang dengan sampan topam pengangkut buah kelapa sawit untuk menitipkan berondolan buah kelapa sawit kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) karung untuk dijual dan Terdakwa bertanya "mau dimuat kemane" lalu saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR mengatakan "mobil Dagol kan kosong, naikan ke mobil Dagol jak";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR langsung menaikkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil dump truk yang dikendarai saksi DAGOL setelah itu saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR langsung pulang ke mess menggunakan sampan topam pengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ABDURAHIM alias RAHIM dan saksi SUPARMAN alias SUPAR memuat tandan buah segar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit ke bak mobil dump truk yang dikendarai saksi DAGOL di Dermaga, sudah tidak ada kerani dan tidak ada tenaga bongkar muat karena pada saat itu hujan turun sangat deras lalu Terdakwa berteduh di dalam kabin mobil dump truk dan tertidur saat Terdakwa terbangun dari tidur, Terdakwa, melanjutkan memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam bak mobil dump truk yang Terdakwa kemudikan, dengan dibantu dengan tenaga bongkar muat;

- Bahwa setelah muatan penuh, tenaga bongkar muat pulang kembali ke long house, lalu tandan buah segar kelapa sawit yang tersisa dan tidak dimuat ke dalam bak mobil dump truck Terdakwa namun Terdakwa muat ke dalam bak mobil dump truck saksi DAGOL dengan dibantu tenaga bongkar muat sebanyak 68 (enam puluh delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit;

- Bahwa kemudikan sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa berhenti memuat pada saat pontoon yang akan menjemput mobil dump truck yang Terdakwa dan saksi DAGOL kendarai datang, setelah pontoon merapat lalu Terdakwa dan saksi DAGOL diantar sampai ke Dermaga Solben di Kelurahan Sukaharja;

- Bahwa setelah sampai di Dermaga Solben Terdakwa langsung membawa mobil dump truck Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Awan Kanan sedangkan mobil dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD yang dikendarai oleh saksi DAGOL yang memuat 68 (enam puluh delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit tinggal dan parkir di Dermaga Solben Kelurahan Sukaharja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil dan menjual tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sinar Karya Mandiri sebagai pemiliknya);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dump dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning;
2. 26 (dua puluh enam) karung berondolan kelapa sawit;
3. 68 (enam puluh delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Dermaga CV. Enggal Jaya (Solben) di tepi Sungai Pawan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Terdakwa mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik PT Sinar Karya Mandiri sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sinar Karya Mandiri atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) kerja sama antara saudara YUSPIUN dengan PT. Sinar Karya Mandiri;
- Bahwa awalnya Saksi DEVRIANTO bin SAIPUL (alm) mengecek ke dermaga dan mendapati bahwa sisa pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit tinggal 72 saja, seharusnya sisa pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 110 buah ada 38 buah tandan buah segar kelapa sawit yang hilang, kemudian Saksi DEVRIANTO bin SAIPUL (alm) mencurigai buruh bongkar muat yang bekerja di PT Sinar Karya Mandiri yaitu saksi SUPARMAN alias SUPAR dan saksi ABDURAHIM alias RAHIM, kemudian Saksi DEVRIANTO bin SAIPUL (alm) memerintahkan Saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN alias BONI anak laki-laki dari PAULUS ANGA LOLAN untuk mengecek sisa bongkar muat kelapa sawit tersebut termasuk mengecek mobil-mobil dump truck yang seharusnya kosong apakah ada yang membawa tandan buah segar kelapa sawit, kemudian Saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN alias BONI anak laki-laki dari PAULUS ANGA LOLAN melakukan pengecekan dan menemukan 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning yang seharusnya kosong setelah mengangkut tandan buah segar kelapa sawit diduga mengangkut dan membawa tandan buah segar kelapa sawit dan brondolan buah sawit, mobil tersebut dikemudikan oleh Saksi DAGOL
- Bahwa Truk yang ada di dermaga pada saat bongkar muat adalah unit mobil dump truck pengangkutan dari CV. Enggal Jaya sebanyak 6 (enam) unit yang salah satunya dikemudikan oleh Saksi Dagol;
- Bahwa yang memuat tandan buah segar kelapa sawit adalah Saksi SUPARMAN alias SUPAR bin RAJULI, saksi ABDURAHIM alias RAHIM, saksi RADIANSYAH alias RADI beserta supir yang lain yaitu YEN, YUSMIN dan Terdakwa, dengan cara mengumpulkan berondolan yang berada didalam air terus kemudian setelah dimasukkan kedalam karung dinaikkan ke atas topam selanjutnya dinaikkan keatas mobil dump truck milik saksi DAGOL tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merupakan supir dump truk dimintai tolong oleh Saksi SUPARMAN alias SUPAR bin RAJULI, saksi ABDURAHIM alias RAHIM, saksi RADIANSYAH alias RADI beserta supir yang lain untuk menjualkan tandan buah segar kelapa sawit yang terdapat di dalam dump truk yang disupiri oleh Saksi DAGOL;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit beserta brondolan kelapa sawit yang ada di dump truk yang dikendarai oleh saksi Dagol belum sempat dijual oleh Terdakwa pada orang lain
- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil sejumlah berjumlah 68 (enam puluh) tandan dan 26 (dua puluh enam) karung berondolan buah sawit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sinar Karya Mandiri mengalami kerugian ± sebesar Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sinar Karya Mandiri untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad,1 : Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp



suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Sujimanto als Ma'ol Bin M. Suif**, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, sebagai Terdakwa, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad, 2 : Tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa tentang arti “kesengajaan” tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa ajaran “kesengajaan atau opzet” dikenal adanya tiga bentuk, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud atau “opzet als oogmerk”,
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi atau “opzet bij zekerheidsbewustzijn”,
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi atau “opzet bij mogelijkhedenbewustzijn”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud, tetapi dapat pula diartikan sebagai sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ataupun sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi”, sehingga apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak (willens) atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui (wetens) perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Unsur ini mengandung kata “atau” yang menunjukkan alternatif atau pilihan, oleh karenanya cukup salah satu perbuatan terbukti maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini sudah dianggap terbukti tidak perlu membuktikan keseluruhan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906 ialah “pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya : memakai, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan ini Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Dermaga CV. Enggal Jaya (Solben) di tepi Sungai Pawan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Terdakwa mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik PT Sinar Karya Mandiri sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sinar Karya Mandiri atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) kerja sama antara saudara YUSPIUN dengan PT. Sinar Karya Mandiri;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi DEVRIANTO bin SAIPUL (alm) mengecek ke dermaga dan mendapati bahwa sisa pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit tinggal 72 saja, seharusnya sisa pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 110 buah ada 38 buah tandan buah segar kelapa sawit yang hilang, kemudian Saksi DEVRIANTO bin SAIPUL (alm) mencurigai buruh bongkar muat yang bekerja di PT Sinar Karya Mandiri yaitu saksi SUPARMAN alias SUPAR dan saksi ABDURAHIM alias RAHIM, kemudian Saksi DEVRIANTO bin SAIPUL (alm) memerintahkan Saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN alias BONI anak laki-laki dari PAULUS ANGA LOLAN untuk mengecek sisa bongkar muat kelapa sawit tersebut termasuk mengecek mobil-mobil dump truck yang seharusnya kosong apakah ada yang membawa tandan buah segar kelapa sawit, kemudian Saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN alias BONI anak laki-laki dari PAULUS ANGA LOLAN melakukan pengecekan dan menemukan 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning yang seharusnya kosong setelah mengangkut tandan buah segar kelapa sawit diduga mengangkut dan membawa tandan buah segar kelapa sawit dan brondolan buah sawit, mobil tersebut dikemukakan oleh Saksi DAGOL

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Truk yang ada di dermaga pada saat bongkar muat adalah unit mobil dump truck pengangkutan dari CV. Enggal Jaya sebanyak 6 (enam) unit yang salah satunya dikemudikan oleh Saksi Dagol;

Menimbang, bahwa yang memuat tandan buah segar kelapa sawit adalah Saksi SUPARMAN alias SUPAR bin RAJULI, saksi ABDURAHIM alias RAHIM, saksi RADIANSYAH alias RADI beserta supir yang lain yaitu YEN, YUSMIN dan Terdakwa, dengan cara mengumpulkan berondolan yang berada didalam air terus kemudian setelah dimasukkan kedalam karung dinaikkan ke atas topam selanjutnya dinaikkan keatas mobil dump truck milik saksi DAGOL tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan supir dump truk dimintai tolong oleh Saksi SUPARMAN alias SUPAR bin RAJULI, saksi ABDURAHIM alias RAHIM, saksi RADIANSYAH alias RADI beserta supir yang lain untuk menjualkan tandan buah segar kelapa sawit ang terdapat di dalam dump truk yang disupiri oleh Saksi DAGOL;

Menimbang, bahwa tandan buah segar kelapa sawit beserta brondolan kelapa sawit yang ada di dump truk yang dikendarai oleh saksi Dagol belum sempat dijual oleh Terdakwa pada orang lain

Menimbang, bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil sejumlah berjumlah 68 (enam puluh) tandan dan 26 (dua puluh enam) karung berondolan buah sawit;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sinar Karya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sinar Karya Mandiri untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sinar Karya Mandiri sejumlah 68 (enam puluh) tandan dan 26 (dua puluh enam) karung berondolan buah sawit dengan cara memindahtangankan tandan buah segar kelapa sawit bersama dengan Saksi SUPARMAN alias SUPAR bin RAJULI, saksi ABDURAHIM alias RAHIM, saksi RADIANSYAH alias RADI beserta supir yang lain ke dalam mobil dump truck milik Saksi DAGOL tersebut, yang tadinya dibawah kekuasaan PT Sinar Karya Mandiri kemudian dipindah tangankan oleh Terdakwa menjadi dibawah kekuasaan Terdakwa, kemudian rencananya tandan buah segar kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Sinar Karya Mandiri, namun belum sempat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual, tandan buah segar kelapa sawit tersebut diamankan oleh PT Sinar Karya Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Orang Lain” sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam dakwaan penuntut umum;

Ad. 3 : Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah, barang secara nyata dan langsung atau secara hukum ada pada kekuasaan Terdakwa dengan ijin/alas yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur pasal sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sinar Karya Mandiri atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) kerja sama antara saudara YUSPIUN dengan PT. Sinar Karya Mandiri;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat menguasai Tandan buah segar kelapa sawit milik PT Sinar Karya Mandiri tersebut karena ada perintah dari PT Sinar Karya Mandiri untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit serta melakukan bongkar muat tandan buah segar kelapa sawit di Dermaga CV. Enggal Jaya (Solben) di tepi Sungai Pawan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat menguasai 68 (enam puluh) tandan dan 26 (dua puluh enam) karung berondolan buah sawit, tersebut atas seijin pemiliknya yaitu PT Sinar Karya Mandiri, karena Terdakwa diperintahkan untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut kemudian melakukan bongkar muat di demaga CV Enggal Jaya (Solben), sehingga Terdakwa menguasai 68 (enam puluh) tandan dan 26 (dua puluh enam) karung berondolan buah sawit tersebut dengan alas yang sah yaitu seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 4: Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini adalah sebagai perbuatan percobaan, dikatakan sebagai perbuatan percobaan adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa awalnya, Saksi DEVRIANTO bin SAIPUL (alm) mengecek ke dermaga dan mendapati bahwa sisa pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit tinggal 72 saja, seharusnya sisa pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 110 buah ada 38 buah tandan buah segar kelapa sawit yang hilang, kemudian Saksi DEVRIANTO bin SAIPUL (alm) mencurigai buruh bongkar muat yang bekerja di PT Sinar Karya Mandiri yaitu saksi SUPARMAN alias SUPAR dan saksi ABDURAHIM alias RAHIM, kemudian Saksi DEVRIANTO bin SAIPUL (alm) memerintahkan Saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN alias BONI anak laki-laki dari PAULUS ANGA LOLAN untuk mengecek sisa bongkar muat kelapa sawit tersebut termasuk mengecek mobil-mobil dump truck yang seharusnya kosong apakah ada yang membawa tandan buah segar kelapa sawit, kemudian Saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN alias BONI anak laki-laki dari PAULUS ANGA LOLAN melakukan pengecekan dan menemukan 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning yang seharusnya kosong setelah mengangkut tandan buah segar kelapa sawit diduga mengangkut dan membawa tandan buah segar kelapa sawit dan brondolan buah sawit, mobil tersebut dikemukakan oleh Saksi DAGOL

Menimbang bahwa dari Fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa untuk melakukan pengambilan terhadap tandan buah segar kelapa sawit milik PT Sinar Karya Mandiri sudah dilaksanakan dengan melakukan perbuatan pendahuluan yaitu berupa perbuatan memuat tandan buah segar kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit ke dalam mobil dump truck yang dikemukakan oleh Saksi DAGOL, kemudian perbuatan tersebut gagal dilakukan oleh karena Saksi DEVRIANTO bin SAIPUL (alm) merasa curiga dengan sisa brondolan sawit di dermaga kemudian memerintahkan Saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN alias BONI anak laki-laki dari PAULUS ANGA LOLAN untuk melakukan pengecekan pada mobil-mobil yang dikemukakan oleh para supir, kemudian diketahui bahwa mobil dump truck yang seharusnya kosong yang dikemukakan oleh Saksi DAGOL terdapat tandan buah segar kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit;



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit, niat itu telah dilaksanakan oleh Terdakwa dengan memuat tandan buah segar kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit ke dalam dump truk yang dikemudikan oleh Saksi DAGOL, namun tandan buah segar kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit belum sempat dijual, Saksi DEVRIANTO bin SAIPUL (alm) dan Saksi BONEFASIUS BOLI LOLAN alias BONI anak laki-laki dari PAULUS ANGA LOLAN berhasil menemukan tandan buah segar kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit di dalam mobil dump truk yang dikemudikan Saksi DAGOL, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan percobaan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "sebagai perbuatan percobaan" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan penggelapan" sesuai dakwaan alternatif ke dua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning;



Adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis serta Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan terhadap barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

- 26 (dua puluh enam) karung berondolan kelapa sawit dan 68 (enam puluh delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit;

Adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dan milik PT Sinar Karya Mandiri maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Sinar Karya Mandiri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Kedadaan yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan Terdakwa, PT Sinar Karya Mandiri mengalami kerugian;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sujimanto als Ma'ol Bin M. Suif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Penggelapan*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) unit mobil dump dengan Nomor Polisi KH 8114 GD warna kuning;

Dirampas untuk negara;

5.2. 26 (dua puluh enam) karung berondolan kelapa sawit dan 68 (enam puluh delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Sinar Karya Mandiri;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. , Bagus Raditya Wiradana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)